

BAB I

PENDAHULUAN



Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan profesi akuntan public atau auditor tidak terlepas dari perkembangan perekonomian suatu Negara. Semakin maju perekonomian suatu Negara maka akan semakin kompleks masalah bisnis yang terjadi. Oleh karena itu kebutuhan informasi bisnis yang berupa laporan keuangan semakin dibutuhkan untuk pengambilan keputusan bisnis.

Agar laporan keuangan tersebut dapat digunakan untuk berbagai kepentingan pengguna tersebut di atas, maka harus ada jaminan bahwa laporan keuangan tersebut tidak menyesatkan dalam pengambilan keputusan. Hal ini tidak terlepas dari adanya konflik kepentingan antara pembuat laporan keuangan dengan pemakai laporan keuangan. Pembuat laporan keuangan cenderung akan membuat laporan keuangan sebaik mungkin dan bahkan bila perlu dapat memberikan keuntungan pribadi dengan melakukan penggelapan data keuangan atau melakukan kecurangan. Sedangkan pengguna laporan keuangan akan menilai kinerja keuangan perusahaan berdasarkan data yang ada dengan tingkat informasi kebenaran yang minim. Di sinilah peran akuntan publik sebagai pihak yang independen untuk menengahi kedua pihak (agen dan prinsipal) dengan kepentingan berbeda tersebut (Lee, 1993 dalam Damayanti dan Sudarma, 2007), yaitu untuk memberi penilaian dan pernyataan pendapat (opini) terhadap kewajaran laporan keuangan yang disajikan. Akuntan publik haruslah memberikan opini audit yang sesuai dan memperlihatkan sikap independennya.

Independensi merupakan standar umum nomor dua dari tiga standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang menyatakan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



bahwa dalam semua yang berhubungan dengan perikatan, independensi dan sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam PSA (Pernyataan Standar Audit), standar (SA seksi 220 dalam SPAP, 2001)

ini menyebutkan bahwa,

“Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor“. Standar ini mengharuskan bahwa auditor harus bersikap independen (tidak mudah dipengaruhi), karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Dengan demikian ia tidak dibenarkan untuk memihak. Auditor harus melaksanakan kewajiban untuk bersikap jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditor dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan audited. “

Akuntan public juga harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur perilaku akuntan public dalam menjalankan praktik profesi baik dengan sesama anggota maupun dengan masyarakat umum. Kode etik ini mengatur tentang tanggung jawab profesi, kompetensi dan kehati-hatian professional, kerahasiaan, perilaku professional serta standar teknis bagi seorang auditor dalam menjalankan profesinya.

Akuntan public atau auditor independen dalam tugasnya mengaudit perusahaan klien memiliki posisi yang strategis sebagai pihak ketiga dalam lingkungan perusahaan klien yakni ketika akuntan public mengemban tugas dan tanggung jawab dari manajemen untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan yang dikelolanya. Dalam hal ini manajemen ingin supaya kinerjanya terlihat selalu baik dimata pihak eksternal perusahaan terutama pemilik. Akan tetapi disisi lain, pemilik menginginkan supaya auditor melaporkan dengan sejujurnya keadaan yang ada perusahaan yang telah dibiayainya. Dari uraian di atas terlihat adanya suatu kepentingan yang berbeda antara manajemen dan pemakai laporan keuangan.

Profesi auditor independen merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Masyarakat mengharapkan akuntan publik memiliki penilaian yang bebas dan tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan. Profesi akuntan public juga bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan, sehingga masyarakat memperoleh informasi keuangan yang andal sebagai dasar pengambilan keputusan. Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan auditan dan jasa lainnya yang diberikan oleh akuntan public inilah yang akhirnya mengharuskan akuntan public bersikap independen.

Contoh kasus yang merugikan profesi akuntan publik yang seharusnya menjadi akuntan publik yang independen adalah kasus ENRON Corp. Laporan keuangan ENRON dinyatakan wajar tanpa pengecualian oleh kantor akuntan Arthur Anderson, yang merupakan salah satu KAP yang termasuk dalam jajaran *big five*, ternyata pada tanggal 2 Desember 2001 dinyatakan pailit. Banyak pihak menyatakan kepailitan tersebut dikarenakan salah satunya adalah pemberian dua jasa sekaligus, yaitu sebagai auditor dan konsultan bisnis. Kasus tersebut membuat masyarakat mempertanyakan kredibilitas akuntan publik. Hal tersebut mengakibatkan independensi penampilan terhadap akuntan publik menjadi buruk.

Berbagai penelitian tentang independensi akuntan publik telah banyak dilakukan oleh para peneliti, diantaranya dilakukan oleh Wati dan Subroto (2003). Dalam penelitian mengenai independensi akuntan publik yang telah dilakukan oleh Wati dan Subroto (2003) diidentifikasi enam faktor yang mempengaruhi independensi penampilan akuntan publik, yaitu: (1) ikatan kepentingan keuangan dan hubungan usaha dengan klien, (2) pemberian jasa lain selain jasa audit kepada klien, (3) lamanya hubungan audit, (4) persaingan antar kantor akuntan publik, (5) ukuran kantor akuntan publik, dan (6) audit fee.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas serta dengan

adanya penelitian-penelitian terdahulu, penulis bermaksud untuk melanjutkan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Wati dan Subroto (2003) dengan perbedaan yang terletak pada ruang lingkup penelitian, jumlah responden penelitian, serta objek penelitian yang berbeda, dan variabel yang digunakan. Oleh sebab itu, penulis melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Independensi Akuntan Publik.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian, penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh antara pemberian jasa lain selain jasa audit kepada klien terhadap independensi akuntan publik?
2. Apakah ada pengaruh lamanya hubungan audit terhadap independensi akuntan publik?
3. Apakah ada pengaruh persaingan antar kantor akuntan publik terhadap independensi akuntan publik?
4. Apakah ada pengaruh besarnya jasa audit terhadap independensi akuntan publik?

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang ada di atas, penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Apakah ada pengaruh antara pemberian jasa lain selain jasa audit kepada klien terhadap independensi akuntan publik?
2. Apakah ada pengaruh lamanya hubungan audit terhadap independensi akuntan publik?
3. Apakah ada pengaruh persaingan antar kantor akuntan publik terhadap independensi akuntan publik?
4. Apakah ada pengaruh besarnya jasa audit terhadap independensi akuntan publik?

D. Batasan Penelitian

Dikarenakan adanya keterbatasan waktu dan data, maka penulis membatasi penelitian pada beberapa aspek sebagai berikut:

1. Berdasarkan aspek objek, penelitian difokuskan kepada para akuntan publik dengan jabatan minimal Junior Auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di Jakarta Utara dan Jakarta Pusat.
2. Berdasarkan aspek waktu, periode penelitian adalah tahun 2014.
3. Data yang digunakan oleh peneliti adalah data dari hasil kuesioner dan yang dibuat oleh peneliti.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah “Apakah terdapat pengaruh antara pemberian jasa lain, lamanya hubungan audit, persaingan antar Kantor Akuntan Publik, dan besarnya jasa audit terhadap independensi akuntan publik?”

F. Tujuan Penelitian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Adapun tujuan dari diadakannya penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara dorongan mempertahankan klien terhadap independensi akuntan publik.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara ketakutan kehilangan reputasi terhadap independensi akuntan publik.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara persaingan antar kantor akuntan publik terhadap independensi akuntan publik.
4. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara besarnya jasa audit terhadap independensi akuntan publik.

G. Manfaat Penelitian

Selain itu, penelitian ini dapat bermanfaat bagi beberapa pihak antara lain:

1. Bagi penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dalam praktik yang terjadi dalam masalah independensi akuntan publik.

2. Bagi pihak lain

Menambah pengetahuan dan memperluas wawasan dan member sumbangan ilmu pengetahuan tentang dunia perakuntanan terutama masalah independensi akuntan publik.

3. Bagi Akuntan Publik

Penulis berharap hasil karya ini dapat digunakan sebagai sumber saran-saran yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam upaya membantu mengatasi masalah dan mengambil langkah yang tepat dalam pelanggaran praktik Akuntan Publik.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.